



302
24/4/24

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: **302** /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2024
TENTANG

**PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA
KODAM II SRIWIJAYA DAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat Anggaran Hibah kepada Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Kepada Kodam II Sriwijaya sebesar Rp.20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar) dan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.51.345.892.750 (Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daftar Penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah kepada Kodam II Sriwijaya dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebesar Rp.51.345.892.750 (Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).


KEDUA : Alokasi dan Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Kodam II Sriwijaya dan Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Penerima Hibah bertanggung jawab penuh terhadap pengajuan, fisik, keuangan serta penggunaan dana yang diterimanya baik secara perdata maupun pidana dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang